

Depok, 21 Juli 2021

Nomor : 3489.31/EXT-MUTU/VII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Auditee : Kelompok Kawa Permai
No. Izin IUIPHHK : No. 81 Tahun 2012 (UD Kembar Fajar), No.516 Tahun 2005 (UD Gunung Nona),
No.357 Tahun 2005 (UD Nurdia Tara)
Alamat Sekretariat : Desa Kawa Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat
Alamat Pabrik : UD Kembar Fajar : Negeri Morekau, Kec. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
UD Gunung Nona : Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat
UD Nurdia Tara : Dusun Resetiement, Pulau Os-Eti, Kec. Seram Bagian Barat,
Provinsi Maluku
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-588
Tanggal Terbit : 02 Agustus 2019
Tanggal Berakhir : 01 Agustus 2025

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK KAWA PERMAI
Nomor : 3489.31/EXT-MUTU/VII/2021

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Auditee : Kelompok Kawa Permai
No. Izin IUIPHHK : No. 81 Tahun 2012 (UD Kembar Fajar), No.516 Tahun 2005 (UD Gunung Nona),
No.357 Tahun 2005 (UD Nurdia Tara)
Alamat : UD Kembar Fajar : Negeri Morekau, Kec. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
UD Gunung Nona : Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat
UD Nurdia Tara : Dusun Resetiement, Pulau Osi-Eti, Kec. Seram Bagian Barat,
Provinsi Maluku
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-588
Tanggal Terbit : 02 Agustus 2019
Tanggal Berakhir : 01 Agustus 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 21 Juli 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan KELOMPOK KAWA PERMAI tidak mengirimkan perbaikan hasil Audit Penilaian 1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Juli 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 215.3/SKEP-MUTU/VII/2021

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK KAWA PERMAI
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pengambilan Keputusan Pemenuhan Perbaikan Ketidaksesuaian Penilaian 1 KELOMPOK KAWA PERMAI tanggal 21 Juli 2021.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) KELOMPOK KAWA PERMAI
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan :
- No. SPK. : 01/PPHH/SPHH/PPK-12/Paket/5/2021**, tanggal 09 Maret 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-588 atas nama KELOMPOK KAWA PERMAI
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK KAWA PERMAI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK KAWA PERMAI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK KAWA PERMAI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan mengirimkan Bukti Pemenuhan Perbaikan Audit dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 21 Oktober 2021
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK KAWA PERMAI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-588 atas nama KELOMPOK KAWA PERMAI akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Juli 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Ketua KELOMPOK KAWA PERMAI
5. Arsip.